



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 29 TAHUN 2005

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK KENDARAAN
DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2005**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 dan Nomor 17 Tahun 2005 telah ditetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2005 ;

b. bahwa guna menindaklanjuti 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2005.

Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;

2. Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2480) ;

3. Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang - Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D) ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Serie D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Serie A);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001, Nomor 2 Serie A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2005

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak .
4. Kendaraan di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan di atas air .
5. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang yang dipungut bayaran dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan warna dasar plat kuning, serta huruf dan angka warna hitam.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor .
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan atau pemasukan ke dalam badan usaha ;
8. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan atau bentuk serta penggunaannya .

9. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/ berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
10. Pajak Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat PKAA adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air .
11. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat BBN-KAA adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagai perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain Perusahaan Pemegang Merek, Asosiasi Penjual Kendaraan Bermotor, dan dari tempat penjualan kendaraan di atas air.
13. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan kendaraan bermotor.
14. Umur rangka / body adalah umur kendaraan di atas air di hitung dari tahun pembuatan rangka / body.
15. Umur motor adalah umur motor kendaraan di atas air di hitung dari tahun pembuatan.

BAB II

ILAI JUAL DAN DASAR PENGENAAN PKB. BBN-KB, PKAA DAN BBN-KAA.

Pasal 2

Memberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005, dan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2005, di Sumatera Selatan.

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

- (2) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) Dasar pengenaan BBN-KB adalah nilai jual kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1) Nilai jual kendaraan bermotor sebagai penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005.
- (2) Nilai jual kendaraan bermotor ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB adalah hasil penjumlahan nilai jual sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I dengan nilai jual ubah bentuk yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005.
- (3) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan sejenisnya, sebesar 1,00;
 - b. Mobil Barang/ Beban, sebesar 1,30;
 - c. Alat-alat berat dan Alat-alat Besar, sebesar 1,00.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005.

- (2) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005.
- (3) Dasar pengenaan PKB kendaraan bermotor ubah bentuk, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan ini.
- (4) Dasar pengenaan BBN-KB ubah bentuk, adalah nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA adalah nilai jual kendaraan di atas air.
- (2) Nilai jual kendaraan di atas air sebagaimana tercantum dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan di atas air.
- (3) Dalam hal HPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diketahui, nilai jual kendaraan di atas air dihitung berdasarkan penjumlahan antara nilai jual rangka/ body dan nilai jual motor penggerak kendaraan di atas air.

Pasal 7

- (1) Nilai jual rangka/body kendaraan di atas air dibedakan menurut jenis, isi kotor (Gross Tonage), fungsi, dan umur rangka/body.
- (2) Jenis kendaraan di atas air dibedakan berdasarkan konstruksi sebagai berikut :
 - a. Konstruksi Kayu;
 - b. Konstruksi Serat, Fiber, Karet, dan sejenisnya;
 - c. Konstruksi Besi, Baja, Ferrocement dan sejenisnya.
- (3) Penggunaan kendaraan di atas air dikelompokkan berdasarkan fungsi sebagai berikut :
 - a. untuk menangkap ikan;

- b. untuk angkutan penumpang, angkutan barang, dan pengerukan;
 - c. Untuk pesiar, olahraga, dan rekreasi.
- (4) Nilai jual motor penggerak dibedakan menurut daya kuda (PK) dan umur motor.

Pasal 8

Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2005.

Pasal 9

- (1) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor :
- a. Jenis, merek dan type belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud dan belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dibawah HPU yang berlaku;
 - b. Jenis, merek dan type kendaraan bermotor untuk tahun pembuatan lebih tua yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan jenis, merek, type, isi cylinder dan tahun pembuatan dari Negara produsen yang sama;
 - c. Jenis, merek, dan type telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, tetapi nilai jual untuk tahun pembuatan terbaru belum tercantum, maka besarnya nilai jual dihitung dengan penambahan 5 % (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya untuk Roda 4 atau lebih dan 2,5 % (dua koma lima persen) untuk Roda 2 dan Roda 3 atau disesuaikan dengan HPU.;

- d. Jenis, merek, dan type telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, tetapi nilai jual untuk tahun pembuatan lebih tua tidak tercantum, maka nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir dengan penurunan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat.
- (2) Gubernur dapat menetapkan nilai jual sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud atas :
 - a. Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin;
 - b. Kendaraan Bermotor ubah bentuk lainnya ;
 - c. Kereta Gandeng atau tempel.
 - (3) Gubernur dapat menetapkan nilai jual sebagai dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, di atas :
 - (a) Gandengan/tempel (ponton, tongkang dan sejenisnya).
 - (b) Kendaraan di Atas Air dengan isi kotor kurang dari 1 GT.

Pasal 10

Penetapan dasar pengenaan PKB, BBN-KB, PKAA dan BBN-KAA sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

BAB III

PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR

Pasal 11

Melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, untuk menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebagai dasar pengenaan PKB, BBN-KB, PKAA dan BBN-KAA termasuk ubah bentuk, gandeng dan tempel sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pelaksanaan Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Juli 2005

GOVERNOR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. SOFYAN REBUIN

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERIE B**